

Guy Rangga Boro

Nim: 11010114120087

ABSTRAK

Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia adalah tindak pidana yang dilakukan di bidang Jaminan Fidusia. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dengan cara mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Perumusan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di dalam Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menjaga kepentingan penerima fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini yaitu bagaimana formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di dalam putusan pengadilan negeri ungaran nomor : 92/Pid.B/2017/PN Unr.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian skripsi ini adalah bahwa penerapan formulasi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di dalam undang-undang nomor.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di dalam putusan pengadilan negeri ungaran nomor : 92/Pid.B/2017/PN Unr telah sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku.